



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TAMAKO
DENGAN
PUSKESMAS SILOAM TAMAKO
KABUPATEN KEPUALAUAN SANGIHE
TENTANG
LAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TAMAKO



NOMOR : W.25.PAS.PAS.13-UM.01.01 – 761 TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Puskesmas Tamako, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **EDUARD ALEXANDER ROBERTUS KALIGIS, S.SOS** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga pemasyarakatan Kelas III Tamako, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. KRISTIAN PARERA** selaku Kepala Puskesmas Siloam Tamako Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Puskesmas Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang – undang dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
2. Undang- undang nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan dan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi beberapa layanan kesehatan, yaitu:

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan;
2. Melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan;
3. Memberikan rekomendasi pemeriksaan kesehatan untuk pengobatan lebih lanjut.

Pasal 4

KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Menyediakan tempat layanan kesehatan;
2. Mempersiapkan warga binaan yang sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan;

PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut ;

1. Menyediakan tenaga kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan;
2. Menyediakan petugas kesehatan untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada petugas dan warga binaan pemasyarakatan;
3. Memberikan rekomendasi pemeriksaan kesehatan untuk pengobatan lebih lanjut.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu satu Tahun terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian kerjasama ini;
2. Perjanjian kerjasama ini dapat di perpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada sumber-sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat dari **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENUTUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dan sinegritas dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako perlu disediakan fasilitas berupa Klinik Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan;
2. Bahwa untuk terlaksananya hal tersebut **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melaksanakan kerjasama Pelayanan Kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan **PIHAK KEDUA**;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka **PARA PIHAK** setuju melakukan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 1

DEFENISI DAN PENGERTIAN

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako adalah Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas dan fungsi Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako adalah Narapidana yang sedang menjalani masa pidana dan mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako;
3. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif di wilayah kerjanya;
4. Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya, membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat serta memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako;
2. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah meningkatkan layanan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam rangkap dua asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



EDUARD KALIGIS
NIP 197508271998031001

PIHAK KEDUA



Dr. KRISTIAN PARERA
NIP 198112232008031002